



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:144/Pid.B/2020/PN.Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Wardiman als Warjiman Bin Alm Minarno;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 30 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Rt.13 Rw.05 Kelurahan Tambakreja
Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Jumanto Bin Wantoro;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 22 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bintang timur Rt.04 Rw.03 Kelurahan Tegalkamulyan,
Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- III Nama lengkap : Endin Bin Alm Suta;
Tempat lahir : Cilacap;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 09 April 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rusun Pinus Elok Blok A.I-417 Rt 010 Rw 018 Desa Penggilingan Kecamatan Cakung Kabupaten Jakarta Timur
Domisili : Jalan Slamet Riyadi Rt.013 Rw.005 Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/35/III/2022 tanggal 15 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Para Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 144/Pid.B/2022/ PN.Clp tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN.Clp tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO, terdakwa II JUMANTO Bin WANTORO dan terdakwa III ENDIN Bin Alm SUTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang telah kami dakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO, terdakwa II JUMANTO Bin WANTORO dan terdakwa III ENDIN Bin Alm SUTA dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi tahan yang sudah dijalani masing-masing terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan lisan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Tunggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO bersama – sama terdakwa II JUMANTO Bin WANTORO dan terdakwa III ENDIN Bin Alm SUTA, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 15.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di tepi Jalan ikut jalan Lingkar Selatan Rt.04 Rw.08 Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO ada permasalahan pribadi dengan saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA dikarenakan saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA selalu menanyaan terkait komisi penjualan tanah milik saksi WEN BIN padahal menurut terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO dirinyalah yang menjadi perantara atas penjualan tanah tersebut, atas permasalahan tersebut membuat terdakwa WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO mempunyai perasaan marah terhadap saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA, selanjutnya mereka terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No Pol : R-1521-LK milik terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO melewati jalan Lingkar Selatan Rt.04 Rw.08 Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan, pada saat melintasi jalan tersebut terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO yang pada saat itu menjadi sopir melihat saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA sedang berjualan es kelapa muda sambil berdiri dengan saksi LIEM WEN BIN anak dari LIM JAYSUNG dimana tempat tersebut merupakan tempat umum, melihat hal tersebut selanjutnya para terdakwa berhenti kurang Lebih berjarak 7 meter dari saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA berada, selanjutnya para terdakwa keluar dari mobil selanjutnya dengan perasaan marah atau emosi terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO memanggil saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA untuk mendekat dengan kata-kata kasar "ndul sini saya bilangin, kamu jangan telfon WEN BIN terus, asu koe bangsat gawe kesuh bae" (kamu jangan telfon WEN BIN terus, anjing, bangsat kamu bikin emosi terus), kemudian terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO menggunakan tangan kiri menarik pergelangan tangan kanan saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA menuju samping mobil kemudian terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO membenturkan tangan kanan saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA ke body samping kiri mobil, lalu tangan kiri terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO mencekik leher saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA selama kurang lebih 2 menit sampai 5 menit dan tangan kanan terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO dengan mengepal ditempelkan ke muka saksi WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO pada sebelah kiri sambil ditekan, dengan waktu yang tidak terlalu lama atau hampir bersamaan terdakwa II JUMANTO Bin WANTORO menggunakan tangan kanan dengan posisi berhadapan agak miring dan tangan kiri di paha, memegang bahu kiri saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA sambil ditekan sedangkan terdakwa III ENDIN Bin Alm SUTA menggunakan tangan kiri

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengepal memukul perut sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA merasa sakit.

Bahwa selanjutnya terhadap saksi ENDIN Bin Alm SUTA dilakukan pemeriksaan medis guna Visum di Rumah Sakit Islam Fatimah dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 0753-01/RSIFC/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 dr.Fitria Nurlaely dengan hasil pemeriksaan :

-Fakta dari Pemeriksaan Pengunjung yang berkaitan dengan luka : tidak ada;

-Fakta tindakan medik yang berkaitan dengan luka

Kesimpulan :

Berdasarkan luka yang ditemukan pada ibu jari tangan kanan dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RADINO Bin Alm WIRYARJA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara No Pol : BP/41/IV/2022/Reskrim tanggal 13 April 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polres Cilacap;
- Bahwa saksi menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 15.20 Wib, di tepi jalan ikut jalan Lingkar Selatan Rt. 04 Rw. 08 Kel. Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi dikeroyok oleh para terdakwa dengan cara tangan kiri terdakwa Warjiman menarik pergelangan tangan kanan korban, hingga berjalan menuju mobil kurang lebih 7 meter, kemudian tangan kanan korban dibenturkan ke body samping kiri mobil, lalu tangan kiri terdakwa Warjiman mencekik leher korban dan tangan kanan terdakwa Warjiman mengepal ditempelkan dan ditekankan ke muka korban sebelah kiri, kemudian terdakwa ANTO memegang bagian bahu kiri korban, lalu 1 (satu) orang lagi memukul menggunakan tangan kanan dan kirinya dengan posisi mengepal dipukulkan ke bagian perut korban;
- Bahwa pergelangan tangan kanan korban dibenturkan ke body samping kiri mobil sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban dicekik selama kurang lebih 5

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit, badan dan kepala korban dibentur-benturkan ke mobil kurang lebih 5 (lima) menit sebanyak 8 kali, dan dipukul dibagian perut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal;

- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas teman;
- Bahwa awalnya sekira kurang lebih 1 bulan yang lalu saksi dan terdakwa WARDIMAN Als WARJIMAN ada kerja sama terkait dengan menjualkan lahan milik rekan saksi yang bernama saksi WEN BIN, dan telah terjadi kesepakatan antara rekan saksi dan pembeli, atas hal tersebut saksi dan terdakwa WARDIMAN Als WARJIMAN WARJIMAN akan mendapatkan upah atau jasa penjualan tanah tersebut, kemudian saksi mengonfirmasi terkait dengan pembagian upah atau jasa penjualan tersebut kepada Sdr. WEN BIN, namun hal tersebut diketahui oleh terdakwa WARJIMAN dan terdakwa WARDIMAN Als WARJIMAN tidak suka atas perbuatan saksi tersebut seolah-olah terdakwa WARDIMAN Als WARJIMAN WARJIMAN ingin menguasai upah/imbalan jasa penjualan tanah tersebut seluruhnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 15.20 Wib, di tepi jalan ikut jalan Lingkar Selatan Rt. 04 Rw. 08 Kel. Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap ketika terdakwa WARDIMAN Als WARJIMAN turun dari mobil avanza warna silver memanggil saksi setelah itu saksi mendekat ke terdakwa WARDIMAN Als WARJIMAN dan berkata "Ndul, sini saya bilangin, kamu jangan telfon saksi WEN BIN terus, Asu koe, bangsat gawe kesuh bae" (kamu jangan telfon WEN BIN terus, anjing, bangsat kamu bikin emosi terus) lalu tangan kiri terdakwa WARDIMAN Als WARJIMAN menarik pergelangan tangan kanan saksi hingga berjalan menuju mobil kurang lebih 7 meter kemudian pergelangan tangan kanan saksi di benturkan ke body samping kiri mobil, lalu tangan kiri terdakwa Warjiman mencekik leher saksi kurang lebih 5 (lima) menit dan tangan kanan terdakwa Warjiman mengepal dan di tempelkan dan di tekankan ke muka saksi sebelah kiri kurang lebih 5 (lima) menit dan dalam waktu bersamaan tersebut teman terdakwa WARDIMAN Als WARJIMAN yang bernama ANTO dan 2 orang temanya keluar dari mobil kemudian terdakwa ANTO memegang bahu kiri saksi, kemudian 1 (satu) orang temanya terdakwa WARJIMAN dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal memukulkan ke perut saksi sebanyak WARDIMAN Als WARJIMAN 2 (dua) kali, 1 (satu) orang lagi hanya melihat di samping mobil sebelah kiri, setelah itu terdakwa WARDIMAN Als WARJIMAN bersama dengan 3 (tiga) orang temanya masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan saksi.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi berobat ke RSI fatimah Cilacap kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cilacap;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut yang saksi alami ibu jari tangan kanan terasa sakit dan bengkak, pada bagian perut saksi mengalami sakit dan dada terasa sesak, dan kepala pusing berkunang kunang, kemudian pada bagian leher mengalami rasa sakit warna kemerahan;
- Bahwa sekarang sudah sembuh dan tidak ada keluhan;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan sebagian dan sanggahan terhadap sebagian keterangan saksi sebagai berikut:

- Terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO menggunakan tangan kiri menarik pergelangan tangan kanan saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA menuju samping mobil kemudian membenturkan tangan kanan saksi ke body samping kiri mobil, lalu tangan kiri terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO mencekik leher saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA selama kurang lebih 2 menit dan tangan kanan terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO dengan mengepal ditempelkan ke muka saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA pada sebelah kiri sambil ditekan namun tidak memukul;
- Terdakwa II JUMANTO Bin WANTORO menggunakan tangan kanan dengan posisi berhadapan agak miring dan tangan kiri di paha, memegang bahu kiri saksi sambil ditekan, dan
- Terdakwa III ENDIN Bin Alm SUTA menggunakan tangan kiri dengan telapak tangan terbuka memukul perut saksi sebanyak 2 (dua) kali.

Atas sanggahan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada sanggahannya.

2. SARNO Bin Alm. SURA PAWIRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan atas nama dirinya sebagaimana dalam keterangan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara No Pol : BP/41/IV/2022/Reskrim tanggal 13 April 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polres Cilacap;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan terkait dengan kejadian pengeroyokan yang dialami terhadap teman saya yaitu saksi RADINO;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN Clp



- Bahwa perbuatan tersebut dilatarbelakangi karena adanya permasalahan terkait dengan penjualan tanah yang ada di sebelah rumah milik saksi RADINO yang pada saat itu saksi RADINO menanyakan terkait pemilik tanah yang ada di sebelah rumahnya tersebut kepada saksi, kemudian saksi jawab bahwa tanah tersebut adalah milik saksi WEN BIN, kemudian selang 1 (satu) minggu saksi melihat terdakwa WARJIMAN datang kerumah saksi RADINO menggunakan KBM avanza milik terdakwa WARJIMAN berbincang tentang tanah milik saksi WEN BIN sudah ada pembeli yaitu setahu orang cina yang beralamat di taman Gading Cilacap, selang 3 (tiga) hari kemudian pembeli orang cina didampingi juru bicaranya dan saksi WARJIMAN datang kelokasi tanah yang akan di jual untuk mengecek dan terdakwa WARJIMAN mendampingi pembeli tersebut dan memarkirkan Kbm miliknya di depan warung milik saksi RADINO, kemudian selang 10 (sepuluh) menit kemudian pembeli tanah tersebut dan juru bicaranya pergi meninggalkan lokasi tanah tersebut, lalu terdakwa WARJIMAN mendatangi rumah saksi RADINO dan setahu saksi mengatakan bahwa tanah tersebut tidak jadi di beli oleh cina tersebut lalu terdakwa WARJIMAN pergi dari rumah saksi RADINO, kemudian selang 1 (satu) minggu berikutnya datang lagi saksi WEN BIN bersama pembeli orang cina dan juru bicaranya untuk mengukur tanah yang akan dijual tersebut, lalu karena lokasi tanah tersebut di sebelah rumah saksi RADINO akhirnya saksi menyuruh saksi RADINO untuk mengecek apakah tanah tersebut jadi di beli oleh orang cina yang sebelumnya datang kelokasi tanah tersebut, kemudian dari juru bicara orang cina tersebut mengatakan bahwa tanah tersebut jadi dijual kepada orang cina tersebut dan sudah dil melalui perantara terdakwa WARJIMAN Als WARJIMAN, akhirnya saksi dan saksi RADINO merasa dihilangkan terkait jual beli tanah tersebut, akhirnya saksi RADINO datang kerumah saksi WEN BIN untuk menanyakan kebenaran apakah tanah milik saksi WEN BIN sudah dil jual kepada orang cina yang sebelumnya, kemudian saksi WEN BIN membenarkan bahwa tanah miliknya sudah dil dibayar dan sudah di DP oleh orang cina tersebut, kemudian saksi RADINO mencari keberadaan terdakwa WARJIMAN Als WARJIMAN untuk menyatakan terkait pembagian komisi karena sudah menjadi perantara jual tanah milik saksi WEN BIN namun tidak pernah bertemu dengan saksi WARJIMAN, kemudian pada hari rabu tanggal 9 februari sekira pukul 15. 30 wib saksi WARJIMAN bersama dengan 3 (tiga) orang temanya datang kerumah saksi RADINO pada saat itu saksi berada

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi sekitar jarak 7 meter dan melihat pada saat saksi RADINO keluar dari rumahnya saksi melihat terdakwa WARJIMAN mencekik leher saksi RADINO dan menyered sambil mencekik lehernya kurang lebih 10 (meter) dan di pepetkan ke samping body mobil milik terdakwa WARJIMAN yang terparkir di tepi jalan lalu saksi melihat terdakwa WARDIMAN Als WARJIMAN mencekik dengan menggunakan tangan kiri dan memukul dengan tangan mengepal dan mengenai bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi melihat 2 (dua) orang teman terdakwa WARJIMAN masing masing memukul dengan tangan kanan mengepal dan mengenai perut saksi RADINO yang mengakibatkan saksi RADINO mengalami sakit perut dan sesak nafas, kemudian terdakwa WARJIMAN bersama dengan 3 (tiga) orang temanya pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan Kbm Avanza milik terdakwa WARJIMAN, pada saat kejadian kebetulan ada saksi WEN BIN juga melihat karena sedang berada di tanah miliknya yang dijual kepada orang cina tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat adanya bengakak atau memar yang dialai oleh saksi RADINO;
- Bahwa saksi juga tidak melihat luka yang dialami oleh saksi RADINO
- Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian Sdr. RADINO di keroyok lalu berobat di Rumah sakit Islam Fatimah Cilacap;
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui kalau sdr. Radino di keroyok oleh sdr. Wardiman als warjiman dan teman-temannya tersebut dengan jarak kurang lebih 7 meter karena saksi sedang bekerja di bengkel tambal ban milik saksi yang lokasinya di depan warung es degan milik sdr. Radino, sehingga hampir setiap hari saksi berada di depan warung sdr. RADINO;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian situasi pada siang hari sekitar 15.30 wib dan tidak ramai;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan sebagian dan sanggahan terhadap sebagian keterangan saksi sebagai berikut:

- Terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO menggunakan tangan kiri menarik pergelangan tangan kanan saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA menuju samping mobil kemudian membenturkan tangan kanan saksi ke body samping kiri mobil, lalu tangan kiri terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO mencekik leher saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA selama kurang lebih 2 menit dan tangan kanan terdakwa I

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO dengan mengepal ditempelkan ke muka saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA pada sebelah kiri sambil ditekan namun tidak memukul;

- Terdakwa II JUMANTO Bin WANTORO menggunakan tangan kanan dengan posisi berhadapan agak miring dan tangan kiri di paha, memegang bahu kiri saksi RADINO sambil ditekan;
- Terdakwa III ENDIN Bin Alm SUTA menggunakan tangan kiri dengan telapak tangan terbuka memukul perut saksi RADINO sebanyak 2 (dua) kali.

Atas sanggahan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, sedangkan para Terdakwa tetap pada sanggahannya.

3. LEM WEN BIN anak dari LIM JAYSUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan atas nama dirinya sebagaimana dalam keterangan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara No Pol : BP/41/IV/2022/Reskrim tanggal 13 April 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polres Cilacap;
- Bahwa saksi memberikan di depan persidangan terkait dengan adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi RADINO;
- Bahwa yang mencekik saksi RADINO yaitu terdakwa WARJIMAN, saat terdakwa WARJIMAN posisi masih mencekik lalu terdakwa WARJIMAN memukul, masih dalam posisi saksi RADINO di cekik kemudian terdakwa JUMANTO dan terdakwa ENDIN juga ikut memukul saksi RADINO pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 15.20 wib di samping warung kopi Aryana kompleks wisata cemara jajar ikut Rt. 04 Rw. 08 Kelurahan Tegalkamulyan kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa terdakwa WARJIMAN mencekik dan memukul bersama dengan terdakwa JUMANTO dan terdakwa ENDIN ke saksi RADINO tersebut tidak menggunakan alat apa-apa melainkan hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa saksi RADINO di cekik lehernya oleh terdakwa WARJIMAN 1 (satu) kali kurang lebih 5 menit dengan menggunakan tangan kiri, dan terdakwa WARJIMAN memukul saksi RADINO dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut lebih dari 1 (satu) kali, lalu terdakwa JUMANTO dan terdakwa ENDIN

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saksi memukul saksi RADINO dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut saksi RADINO lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi RADINO berdiri menghadap ke arah Barat di sandarkan ke mobil Avansa warna putih yang di bawa terdakwa WARJIMAN, terdakwa WARJIMAN dan ke 3 (tiga) temanya posisi berdiri meghadap ke arah selatan melingkari saksi RADINO namun temanya terdakwa WARJIMAN yang ikut memukul hanya terdakwa JUMANTO dan terdakwa ENDIN saja;
- Bahwa saat saksi RADINO di keroyok yaitu kondisi terang, sepi tidak banyak yang lewat di jalan dan yang melihat yaitu saksi sendiri, saksi SARNO yang lainya saya tidak tahu;
- Bahwa melihat saksi RADINO di keroyok oleh terdakwa WARJIMAN dan terdakwa JUMANTO dan terdakwa ENDIN dengan jarak kurang lebih 2 meter ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan saat melihat saksi RADINO di cekik dan di pukul oleh para terdawa tersebut yaitu meleraai dengan kata "Jangan di cekik dan dipukul lah" lalu terdakwa WARJIMAN malah berkata "tidak usah ikut-ikut biar si gundul jera, apa tak pengal saja kepalanya" tetapi terdakwa WARJIMAN masih mencekik dan memukul saja dan tak lama kemudian saksi RADINO di lepas lalu saksi RADINO pulang karena rumahnya dekat.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 15.20 wib di samping warung kopi Aryana komplek wisata cemara jajar ikut Rt. 04 Rw. 08 Kelurahan Tegalkamulyan kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap saksi sedang berada di lokasi tanah milik saksi yang akan dijual di Rt. 04 Rw. 08 Kelurahan Tegalkamulan kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, lalu sdr. warjiman datang dari arah selatan dengan menggunakan mobil Avansa putih bersama dengan ke 3 (tiga) temanya lalu terdakwa WARJIMAN menuju rumah saksi RADINO tak lama kemudian saksi RADINO di pegang pergelangan tanganya kemudian di seret dan di cekik lehernya oleh terdakwa WARJIMAN dan di bawa hingga di sandarkan ke mobilnya masih kondisi di cekik lalu saksi RADINO di pukul oleh para terdakwa juga ikut memukuli saksi RADINO, dan akibatnya yang dialami oleh saksi RADINO setelah dikeroyok oleh terdakwa WARJIMAN yaitu lehernya saksi RADINO kelihatan merah kalau perutnya saksi tidak melihat karena saksi RADINO pulang ke rumahnya;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan sebagian dan sanggahan terhadap sebagian keterangan saksi sebagai berikut:

- Terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO menggunakan tangan kiri menarik pergelangan tangan kanan saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA menuju samping mobil kemudian membenturkan tangan kanan saksi ke body samping kiri mobil, lalu tangan kiri terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO mencekik leher saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA selama kurang lebih 2 menit dan tangan kanan terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO dengan mengepal ditempelkan ke muka saksi RADINO Bin Alm WIRYARJA pada sebelah kiri sambil ditekan namun tidak memukul;
- Terdakwa II JUMANTO Bin WANTORO menggunakan tangan kanan dengan posisi berhadapan agak miring dan tangan kiri di paha, memegang bahu kiri saksi RADINO sambil ditekan, dan
- Terdakwa III ENDIN Bin Alm SUTA menggunakan tangan kiri dengan telapak tangan terbuka memukul perut saksi RADINO sebanyak 2 (dua) kali.

Atas sanggahan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, sedangkan para Terdakwa tetap pada sanggahannya.

4. PRABOWO Bin alm SUPARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan atas nama dirinya sebagaimana dalam keterangan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara No Pol : BP/41/IV/2022/Reskrim tanggal 13 April 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polres Cilacap;
- Bahwa orang yang telah menjadi korban pengroyokan adalah saksi RADINO, sedangkan yang telah melakukan pengeroyokan para terdakwa;
- Bahwa ketika para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi RDINO, posisi saksi berada dilokasi kejadian kurang lebih berjarak 2 meter;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah bersama dengan para terdakwa, kemudian terdakwa WARDIMAN als WARJIMAN berkata "ayo metu nganah" (ayo keluar kesana), kemudian kami masuk kedalam mobil milik terdakwa WARDIMAN als WARJIMAN, yang menyetir mobil tersebut adalah terdakwa WARDIMAN als WARJIMAN sendiri, kemudian melintas Jalan Lingkar Selatan Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab.

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, saat melintas terdakwa Wardiman als warjiman melihat saksi Radino sedang jualan Es Degan kemudian terdakwa Warjiman berhenti, lalu terdakwa WARJIMAN als WARDIMAN keluar dari mobil lalu memanggil saksi Radino setelah saksi Radino mendekat lalu tangan kiri terdakwa Wardiman als Warjiman menarik pergelangan tangan kanan saksi Radino hingga berjalan menuju mobil kurang lebih 7 meter kemudian tangan kanan saksi Radino di benturkan ke body samping kiri mobil, lalu tangan kiri terdakwa Warjiman mencekik leher saksi Radino kurang lebih 5 (lima) menit dan tangan kanan terdakwa Wardiman als Warjiman mengepal di tempelkan dan di tekankan ke muka saksi Radino sebelah kiri kurang lebih 5 (lima) menit dan dalam waktu bersamaan tersebut saksi, terdakwa ENDIN dan terdakwa JUMANTO keluar dari mobil kemudian terdakwa JUMANTO memegang bahu kiri saksi RADINO, kemudian terdakwa ENDIN tangan kirinya posisi terbuka di pukulkan ke perut saksi Radino, setelah itu saksi, para terdakwa masuk ke mobil meninggalkan Sdr. RADINO;

- Bahwa peran masing masing saat melakukan kekerasan terhadap saksi RADINO adalah sebagai berikut Terdakwa WARDIMAN als WARJIMAN Wardiman als Warjiman menarik pergelangan tangan kanan saksi Radino hingga berjalan menuju mobil kurang lebih 7 meter kemudian tangan kanan saksi Radino di benturkan ke body samping kiri mobil, lalu tangan kiri terdakwa Warjiman mencekik leher saksi Radino kurang lebih 5 (lima) menit dan tangan kanan terdakwa Wardiman als Warjiman mengepal di tempelkan dan di tekankan ke muka saksi Radino sebelah kiri kurang lebih 2 (dua) menit. terdakwa JUMANTO tangan kanannya memegang bahu kiri saksi RADINO. terdakwa ENDIN tangan kirinya posisi terbuka di pukulkan ke perut saksi Radino;
- Bahwa posisi saksi RADINO ketika dilakukan tindak kekerasan oleh terdakwa WARDIMAN als WARJIMAN, terdakwa JUMANTO dan terdakwa ENDIN dalam posisi berdiri;
- Bahwa ketika para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi RADINO, tidak menggunakan alat apapun, hanya tangan kosong saja;
- Bahwa tidak mengetahui ada permasalahan apakah sehingga para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi RADINO;
- Bahwa tidak mengetahui luka yang diderita oleh saksi RADINO akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa, dan pada saat itu tidak ada luka memar pada tubuhsaksi RADINO atau lebam dan darah yang berasal dari tubuh saksi RADINO;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm. MINARNO.

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan atas nama dirinya sebagaimana dalam keterangan tersangka (tahap penyidikan) sebagaimana dalam berkas perkara No Pol : BP/41/IV/2022/Reskrim tanggal 13 April 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polres Cilacap;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi RADINO Als GUNDUL;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa menarik tangan kanan, mencekik leher dan tangannya di kepalkan lalu ditempelkan ke muka saksi RADINO Als GUNDUL, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 15.20 wib di tepi jalan ikut Jalan Lingkar Selatan Rt. 04 Rw. 08 Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, dan pada melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat apa-apa melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa menarik tangan kanan saksi RADINO Als GUNDUL sebanyak 1 (satu) kali, mencekik leher sekali kurang lebih 2 (dua) menit dan tangan terdakwa dikepalkan lalu di tempelkan ke muka saksi RADINO Als GUNDUL sebanyak 1 (satu) kali kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa terdakwa juga menarik pergelangan tangan kanan saksi RADINO Als GUNDUL dengan menggunakan tangan kiri, mencekik leher saksi RADINO Als GUNDUL dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dikepalkan lalu di tempelkan ke muka saksi RADINO Als GUNDUL;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi RADINO Als GUNDUL bersama dengan terdakwa JUMANTO dan terdakwa ENDIN;
- Bahwa peranya terdakwa pada saat melakukan kekerasan ke saksi RADINO Als GUNDUL yaitu menarik pergelangan tangan kanan saksi RADINO Als GUNDUL dengan menggunakan tangan kiri, mencekik leher saksi RADINO Als GUNDUL dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa mengepal lalu di tempelkan ke muka saksi RADINO Als GUNDUL. peran terdakwa JUMANTO setahu terdakwa memegang pundak saksi RADINO Als GUNDUL dengan menggunakan tangan kirinya. peran

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ENDIN setahu terdakwa yaitu memukul perut saksi RADINO Als GUNDUL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri;

- Bahwa Posisi terdakwa berdiri menghadap ke arah timur berhadapan dengan saksi RADINO Als GUNDUL, posisi terdakwa JUMANTO berdiri menghadap ke arah utara, posisi terdakwa ENDIN berdiri menghadap serong timur, sedangkan saksi RADINO Als GUNDUL berdiri menghadap ke arah Barat, terdakwa sandarkan ke mobilnya;
- Bahwa Permasalahannya yaitu saksi RADINO Als GUNDUL meminta komisi dari penjualan tanah ke terdakwa, dan tersangka marah karena saksi RADINO Als GUNDUL menanyakan ke saksi WEN BIN selaku pemilik tanah padahal yang menjadi jasa penjualan tanahnya saksi WEN BIN yaitu terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu luka yang dialami oleh saksi RADINO Als GUNDUL karena tidak melihat akibatnya;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa JUMANTO dan terdakwa ENDIN secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap RADINO Als GUNDUL situasinya di tempat umum yang dapat di datangi orang dan di lihat orang yaitu di tepi jalan kondisi terang.

2. JUMANTO Bin WANTORO.

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan atas nama dirinya sebagaimana dalam keterangan tersangka (tahap penyidikan) sebaaimana dalam berkas perkara No Pol : BP/41/IV/2022/Reskrim tanggal 13 April 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polres Cilacap;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa WARJIMAN dan terdakwa ENDIN, naun saksi tidak kenal korban pengeroyokan namun setelah di beritahu baru tahu yaitu GUNDUL als RADINO;
- Bahwa terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap saksi GUNDUL als RADINO, pada hari dan tanggal lupa awal bulan februari 2022 sekira pukul 15.30 wib di tepi jalan ikut Jalan Lingkar Selatan Rt. 04 Rw. 08 Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap tidak menggunakan alat apa-apa melainkan hanya menggunakan tangan kosong. ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi GUNDUL als RADINO tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu terdakwa WARDIMAN als WARJIMAN, terdakwa ENDIN, saksi BOWO;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa yaitu memegang pundak kiri saksi GUNDUL als RADINO dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi berhadapan agak miring dan tangan kiri berada di sebelah paha, yang saat itu saksi GUNDUL als RADINO sedang ribut dengan terdakwa WARDIMAN als WARJIMAN namun terdakwa tidak mengetahui yang di katakan oleh terdakwa WARDIMAN als WARJIMAN saat sedang di pegangi oleh terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memegang pundak yaitu supaya saksi RADINO tidak melarikan diri pada saat dianiaya oleh terdakwa WARDIMAN dan meudahkan terdakwa WARDIMAN dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi RADINO;
- Bahwa terdakwa dalam memegang pundak saksi RADINO dengan ditekan sehingga saksi RADINO susah untuk bergerak;
- Bahwa peran dari teman – temannya yaitu terdakwa WARDIMAN als WARJIMAN setahu terdakwa memepetkan GUNDUL als RADINO ke mobil, setelah itu menyekik leher saksi GUNDUL als RADINO dengan menggunakan tangan kiri kemudian menempelkan tangan kanan dengan posisi mengepal ke pipi sebelah kanan saksi GUNDUL als RADINO, sedangkan terdakwa ENDIN setahu terdakwa memukul perut saksi GUNDUL als RADINO dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi terbuka. Sedangkan saksi PRABOWO hanya diam;
- Bahwa terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap saksi GUNDUL als RADINO dengan cara memegangi pundak saksi GUNDUL als RADINO sebanyak satu kali;
- Bahwa yang mempunyai permasalahan dengan saksi GUNDUL als RADINO yaitu terdakwa WARDIMAN als WARJIMAN akan tetapi permasalahannya tidak tahu;
- Tersangka menerangkan lokasi pemukulan yakni pinggir jalan lingkaran selatan tersebut adalah tempat umum yang bisa diakses oleh semua orang.

3. ENDIN Bin Alm. SUTA.

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan atas nama dirinya sebagaimana dalam keterangan tersangka (tahap penyidikan) sebagaimana dalam berkas perkara No Pol : BP/41/IV/2022/Reskrim tanggal 13 April 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polres Cilacap;
- Bahwa terdakwa ikut melakukan penganiayaan atau pengeroyokan bersama – sams terdakwa WARDIMAN dan terdakwa JUMANTO Bin WANTORO pada hari Lupa Tanggal Lupa Sekitar awal Bulan Februari

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 di Pinggir Jalan Lingkar Selatan kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui nama korban pengeroyona yang dilakukan terdakwa, namun saat pemeriksaan terdakwa baru tahu bahwa orang yang dianiaya bernama RADINO;
- Bahwa yang ikut memukul saksi RADINO yakni terdakwa beserta teman terdakwa yang bernama WARDIMAN als WARJIMAN, terdakwa JUMANTO Bin WANTORO Sedangkan teman terdakwa yang bernama PRABOWO hanya melihat saja tidak ikut melakukan penganiayaan atau pengeroyokan;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi RADINO yakni dengan cara terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri dengan telapak tangan terbuka/tidak mengepal mengenai perut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan teman terdakwa WARDIMAN als WARJIMAN menganiaya saksi RADINO dengan cara mencekik leher korban dengan tangan kiri, dan tangan kanan mengepal di tempelkan pada pipi kiri korban saksi RADINO, JUMANTO dengan menggunakan tangan kanan memegang pada bagian pundak kiri saksi RADINO, sedangkan saksi PRABOWO hanya diam tidak ikut memukul korban RADINO;
- Bahwa lokasi pemukulan yakni pinggir jalan lingkar selatan tersebut adalah tempat umum yang bisa diakses oleh semua orang;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi RADINO tidak ada permasaahan, da ayang ada perasaahan yaitu terdakwa WARDIMAN dengan saksi RADINO mengenai fee jual tanah.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun untuk itu Hakim Ketua telah memberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani Korban Radino dengan Toto Haryanto (mewakili Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 0753-01/RSIFC/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 dari dr.Fitria Nurlaely dengan kesimpulan ditemukan pada ibu jari tangan kanan dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 15.20 Wib, di tepi jalan ikut jalan Lingkar Selatan Rt. 04 Rw. 08 Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, Terdakwa I. Wardiman Als. Warjiman Bin Alm. Minarno, Terdakwa II. Jumanto Bin Wantoro, dan Terdakwa III Endin Bin Alm. Suta telah melakukan kekerasan terhadap saksi RADINO Bin Alm. WIRYARJA;
- Bahwa terdakwa WARJIMAN mencekik saksi RADINO, terdakwa menarik tangan kanan saksi RADINO Als GUNDUL sebanyak 1 (satu) kali, mencekik leher sekali kurang lebih 2 (dua) menit dan tangan terdakwa dikepalkan lalu ditempelkan ke muka saksi RADINO Als GUNDUL sebanyak 1 (satu) kali kurang, kemudian terdakwa II JUMANTO memegang pundak kiri saksi GUNDUL als RADINO dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi berhadapan agak miring dan tangan kiri berada di sebelah paha, dan terdakwa III ENDIN memukul dengan menggunakan tangan kiri dengan telapak tangan terbuka/tidak mengepal mengenai perut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa WARJIMAN mencekik dan memukul bersama dengan terdakwa JUMANTO dan terdakwa ENDIN ke saksi RADINO tersebut tidak menggunakan alat apa-apa melainkan hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa saksi RADINO berdiri menghadap ke arah Barat disandarkan ke mobil Avanza warna putih yang di bawa terdakwa WARJIMAN, terdakwa WARJIMAN dan ketiga temanya posisi berdiri meghadap ke arah selatan melingkari saksi RADINO namun temanya terdakwa WARJIMAN yang ikut memukul hanya terdakwa JUMANTO dan terdakwa ENDIN saja;
- Bahwa akibatnya yang dialami oleh saksi RADINO setelah dikeroyok oleh terdakwa WARJIMAN, Terdakwa JUMANTO dan Terdakwa ENDIN yaitu lehernya saksi RADINO kelihatan merah;
- Bahwa awalnya sekira kurang lebih 1 bulan yang lalu saksi Radino dan terdakwa WARDIMAN Als WARJIMAN ada kerja sama terkait dengan menjualkan lahan milik rekan saksi yang bernama saksi WEN BIN, dan telah terjadi kesepakatan antara rekan saksi dan pembeli, atas hal tersebut saksi Radino dan terdakwa WARDIMAN Als WARJIMAN WARJIMAN akan mendapatkan upah atau jasa penjualan tanah tersebut, kemudian saksi Radino mengkonfirmasi terkait dengan pembagian upah atau jasa penjualan tersebut kepada

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi WEN BIN, namun hal tersebut diketahui oleh terdakwa WARJIMAN dan terdakwa WARDIMAN Als WARJIMAN tidak suka atas perbuatan saksi tersebut seolah-olah terdakwa WARDIMAN Als WARJIMAN WARJIMAN ingin menguasai upah/imbalan jasa penjualan tanah tersebut seluruhnya;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut yang saksi Radino mengalami ibu jari tangan kanan terasa sakit dan bengkak, pada bagian perut saksi Radino mengalami sakit dan dada terasa sesak, dan kepala pusing berkunang kunan, kemudian pada bagian leher mengalami rasa sakit warna kemerahan;
- Bahwa sekarang sudah sembuh dan tidak ada keluhan;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa:
2. Di muka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dimana dalam hal ini pelaku tindak pidana yaitu terdakwa I Wardiman als Warjiman Bin Alm. Minarno, Terdakwa II Jumanto Bin Wantoro, dan Terdakwa III Endin Bin Alm. Suta yang telah dihadapkan ke depan persidangan dan telah membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimana terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi sifat dan sikap perbuatannya yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2 Unsur “Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 15.20 Wib, di tepi jalan ikut jalan Lingkar Selatan Rt. 04 Rw. 08 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, Terdakwa I. Wardiman Als. Warjiman Bin Alm. Minarno, Terdakwa II. Jumanto Bin Wantoro, dan Terdakwa III Endin Bin Alm. Suta telah melakukan kekerasan terhadap saksi RADINO Bin Alm. WIRYARJA. Para Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa melainkan hanya menggunakan tangan kosong saja. Terdakwa I WARJIMAN mencekik saksi RADINO, terdakwa menarik tangan kanan saksi RADINO Als GUNDUL sebanyak 1 (satu) kali, mencekik leher sekali kurang lebih 2 (dua) menit dan tangan terdakwa dikepalkan lalu ditempelkan ke muka saksi RADINO Als GUNDUL sebanyak 1 (satu) kali kurang, kemudian terdakwa II JUMANTO memegang pundak kiri saksi GUNDUL als RADINO dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi berhadapan agak miring dan tangan kiri berada di sebelah paha, dan terdakwa III ENDIN memukul dengan menggunakan tangan kiri dengan telapak tangan terbuka/tidak mengepal mengenai perut sebanyak 2 (dua) kali. Akibat kejadian tersebut, saksi Radino mengalami ibu jari tangan kanan terasa sakit dan bengkak, pada bagian perut saksi Radino mengalami sakit dan dada terasa sesak, dan kepala pusing berkunang kunan, kemudian pada bagian leher mengalami rasa sakit warna kemerahan, namun sekarang sudah sembuh dan tidak ada keluhan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di Persidangan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal, memiliki tanggungan keluarga, dan telah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Para terdakwa, korban sempat mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO, Terdakwa II JUMANTO Bin WANTORO dan Terdakwa III ENDIN Bin Alm SUTA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa I WARDIMAN Als WARJIMAN Bin Alm MINARNO, terdakwa II JUMANTO Bin WANTORO dan terdakwa III ENDIN Bin Alm SUTA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama :
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh kami K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN WIBOWO, S.H. M.Hum. dan PERELA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUNAWAN, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh ARIF NUR HIDAYAT, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. CHRISTIAN WIBOWO., S.H., M.Hum.

K.S.H. SIANIPAR,S.H. M.H.

2. PERELA DE ESPERANZA,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

GUNAWAN, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor : 144Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22